



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366
Website : www.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR: 800 / 71.5 / IV / 2025

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 18 April 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M. Si.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

B.DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	Konten Informasi	Dasar Hukum	KONSEKUENSI		Batas Waktu pengecualian
			Akibat jika info di buka	Manfaat jika Info di tutup	
1	Database Obyek Pajak, Retribusi dan Wajib Pajak	1. UU 14 tahun 2008 pasal 17 huruf j 2. UU 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database Obyek Pajak, Retribusi dan Wajib Pajak	Tidak terbatas
2	Sertifikat tanah dan BPKB Kendaraan Dinas	3. UU 23 tahun 2014 pasal 307	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi / mengamankan asset daerah (Sertifikat tanah dan BPKB Kendaraan dinas)	Tidak terbatas

KARANGANYAR, 18 April 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006